



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**NY. JULIA SUBINTORO**, beralamat di Jl.Danau Indah Barat II Blok A.3/7, RT.005/RW.014, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. (Yuris) DR (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Dkk Para Advokat pada **TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES** berkantor di Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran MAYA INDAH F-12, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 sebagai **Pelawan**;

Lawan

**GURUMUKH**, beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. 37, RT.004/RW.02, Kutorejo, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michel A. Sumampow, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S3 Law Office & Partners beralamat di Cluster Lavesha SA 5 11 No. 31 Harapan Indah, Setia Asih-Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Pelawan mengajukan Perlawanan /Verzet terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 3 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr*



**“ MENETAPKAN “**

- Mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar menunjuk seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk melakukan panggilan dengan resmi kepada:

Nyonya Julia Subintoro, beralamat di Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;

supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkantor di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Nomor 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 17 April 2023 Jam 9:30 WIB.

Untuk diberikan teguran/aanmaning agar mengosongkan atas: sebidang tanah seluas 660 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9917/Sunter Jaya, atas nama Nyonya Julia Subintoro yang sekarang telah beralih atas nama Gurumukh, berikut dengan bangunan diatasnya, terletak di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3, Kav. No. 7, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyerahkannya kepada Pemohon Eksekusi sebagai pembeli lelang yang sah sesuai dengan Grosse Risalah Lelang Nomor 459/27/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III;

2. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 9917/Sunter Jaya, atas nama Nyonya Julia Subintoro, yang terletak di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3, Kav. No. 7, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (Bukti P-1);
3. Bahwa atas sertifikat bidang tanah dan bangunan tersebut pernah dibebani hak tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq. Remedial & Recovery Kantor Wilayah 10, beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta Pusat, akan tetapi Pelawan selaku pemilik sah atas bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tersebut tidak mengetahui dan tidak diberitahu sebelumnya bahwa sertifikat tanah dan bangunan telah beralih dan telah dilakukan balik nama atas nama TERLAWAN (PEMOHON EKSEKUSI), sehingga tindakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq. Remedial & Recovery Kantor Wilayah 10, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta Pusat, adalah beritikad buruk yang merugikan PELAWAN selaku pemilik yang sah atas bidang tanah dan bangunan tersebut yang saat ini telah digugat dan sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara nomor: 676/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst.; (Bukti P-2);

4. Bahwa selanjutnya proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, atas sertifikat bidang tanah dan bangunan milik Pelawan berupa: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana *Sertifikat Hak Milik Nomor 9917/Sunter Jaya, luas 660 m2, atas nama Nyonya Julia Subintoro, yang terletak di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3, Kav. No. 7, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, dilakukan tidak transparan karena tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak ada surat pemberitahuan lelang dan risalah lelang kepada PELAWAN serta penjualan yang dilakukan dengan lelang tersebut nilai harga lelang sangat rendah sehingga harga jual barang berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9917/Sunter Jaya, luas 660 m2, atas nama Nyonya Julia Subintoro, yang terletak di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3, Kav. No. 7, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak patut, tidak layak, dan tidak sewajarnya karena hasil penjualan lelang jauh dibawah harga pasar maupun nilai likuidasi jaminan kredit, sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III menunjukan Tindakan beritikad tidak baik dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PELAWAN; Terhadap perbuatan KPKNL tersebut telah digugat saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor: 676/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena terbukti harga jual lelang berada jauh dari harga lelang yang layak, yang telah direkayasa dan diatur sedemikian rupa agar bisa terjual cepat dengan mengabaikan hak Pelawan, oleh karena secara hukum tindakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq. Remedial & Recovery Kantor Wilayah 10, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta Pusat, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan prinsip kepatutan, dan keadilan, sehingga patut diduga telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain yang merugikan Pelawan;

6. Bahwa oleh karena Penetapan nomor: 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr., tertanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut menurut hukum adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu PELAWAN tidak dapat membenarkan dan menolak terhadap Penetapan nomor: 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 3 April 2023, maka menurut hukum penetapan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum apapun juga.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, dengan demikian nyata pula tidak benar dan keliru pertimbangan hukum Penetapan nomor: 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada halaman 1, yang berbunyi: *"Menimbang: bahwa sesuai dengan Grosse Risalah Lelang nomor 459/27/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Pemohon Eksekusi adalah sebagai pembeli lelang yang sah melalui.....";* karena senyatanya PELAWAN hingga gugatan perlawanan ini diajukan tidak pernah menerima risalah lelang dimaksud, oleh karenanya secara dan berdasarkan hukum Pelawan sangat dirugikan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hukum Perlawanan Pelawan adalah benar, beritikad baik dan berdasarkan hukum, maka dimohon Pengadilan agar menerima Perlawanan Pelawan dan selanjutnya menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak berkekuatan hukum;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M A K A berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pelawan/Termohon Eksekusi mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memeriksa dan mengadili PERLAWANAN PELAWAN dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh PERLAWANAN PELAWAN;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum apapun juga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr. tertanggal 3 April 2023;
3. Menghukum Terlawan/Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

A t a u, setidaknya-tidaknya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain:

*Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak pelawan hadir kuasanya, sedangkan pihak terlawan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh pelawan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 23 Agustus 2023 terlawan hadir kuasanya yang bernama Michel A. Sumampow, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S3 Law office & Partners yang beralamat di Cluster Lavesha SA 5 11 No.31 Harapan Indah, Setia Asih – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023, akan tetapi acara persidangan telah menginjak di acara pembuktian maka terlawan dianggap tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perlawanannya pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 9917 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, surat ukur No. 00466/Sunter Jaya/2016 (bukti P-1);

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 2022 (bukti P-2A);
3. Fotocopy Registrasi perkara No. 676/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 4 November 2022 (bukti P-2B);
4. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA MAKMUR SEJATI No. 31 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat Notaris & PPAT Novianti, S.H., M.H (bukti P-3A);
5. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MITRA MAKMUR SEJATI tanggal 7 Juni 2016 No. 31 (bukti P-3B);
6. Fotocopy Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 231/JDM/PK-KMK/2019 (bukti P-4A);
7. Fotocopy Lampiranl Dftar Barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 231/JDM/PK-KMK/2019 tanggal 28 November 2019 (bukti P-4B);
8. Fotocopy Lampiran III atas nama PT. MITRA MAKMUR SEJATI, Daftar penanggung yang diserahkan penerima kredit kepada Bank berdasarkan Pasal 17 ayat (2) perjanjian Kredit Nomor 231/JDM/PK-KMK/2019 tanggal 28 November 2019 (bukti P-4C);
9. Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 April 2023 (bukti P-5A);
10. Fotocopy Registrasi Perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18 April 2023 (bukti P-5B);
11. Fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap dan Ruko atas nama PT. MITRA MAKMUR SEJATI untuk kepentingan PT. BANK PANIN TBK (bukti P-6A);
12. Fotocopy Laporan Penilaian BEST-828/BLP/VIII/2018 Rumah Tinggal lokasi di Jl. Danau Indah Barat 2 Blok A-3 No. 7 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Klien PT. MITRA MAKMUR SEJATI (bukti P-6B);
13. Fotocopy Laporan Penilaian Aset atas nama PT. MITRA MAKMUR SEJATI yang dilakukan oleh Kntor Jasa Peilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO DAN REKAN pada tanggal 11 Maret 2019 (bukti P-6C);
14. Fotocopy Laporan Penilaian Aset atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO DAN REKAN tanggal 13 November 2020 (bukti P-6D);

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 (bukti P-7);

16. Fotocopy Penetapan Nomor 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr tanggal 3 April 2023 (bukti P-8);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, bukti P-2A, bukti P-2B, bukti P-5A, bukti P-5B, bukti P-6A dan bukti P-8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy tangkapan layar (screenshot) dari situs web Lelang.go.id (bukti T-1);
2. Fotocopy surat elektronik (e-mail) dari lelang tanggal 25 Juli 2022 jam 14.20 (bukti T-2);
3. Fotocopy kutipan Risalah lelang No. 459/27/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 (bukti T-3);
4. Fotocopy lembar kwitansi No. KW-482/459/27/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 (bukti T-4);
5. Fotocopy tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 37420/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 (bukti T-5);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 9917 Kelurahan Sunter jaya Kecamatan Tanjung Priok, surat ukur No. 00466/Sunter Jaya/2016 (bukti T-6);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, bukti T-3, bukti T-4, dan bukti T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa baik pelawan maupun terlawan tidak mengajukan bukti saksi walau kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 3 April 2023

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Teguran/Aanmaning terhadap pelawan/termohon eksekusi agar mengosongkan atas: sebidang tanah seluas 660 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9917/Sunter Jaya, atas nama Nyonya Julia Subintoro yang sekarang telah beralih atas nama Gurumukh, berikut dengan bangunan diatasnya, terletak di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3, Kav. No. 7, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyerahkannya kepada Pemohon Eksekusi sebagai pembeli lelang yang sah sesuai dengan Grosse Risalah Lelang Nomor 459/27/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 namun tidak mengajukan saksi, sedangkan terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat perlawanan pelawan dan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh pelawan maupun terlawan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (11) HIR dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan "Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan ekskusi tersebut adalah mutlak kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa posisi terlawan dalam hal ini adalah sebagai pemohon eksekusi dan juga adalah pemenang/pembeli lelang obyek lelang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 821 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang, hal ini untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dapat dikatakan bahwa pelawan adalah sebagai pelawan yang tidak benar, maka perlawanan pelawan tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 3 April 2023 tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan dinyatakan ditolak dan pelawan berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari ketentuan Undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan pelawan seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 3 April 2023 dapat dipertahankan;
4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp456.000,00 (empat ratus limapuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses .....	:	
3.....P	:	-
enggandaan berkas.....	:	
4.....P	:	Rp321.000,00;
anggihan.....	:	
5.....P	:	-
NBP Panggilan P.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan T.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
9.....S	:	-
ita JAM .....	:	
10.....P	:	-
.S. ....	:	-
11. PNBP P.S. ....	:	-
12. Wesel & POS Delegasi.....	:	-
Jumlah	:	Rp456.000,00;
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		